



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 065/Kep.174/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci dan dalam rangka mendukung kegiatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang melalui bantuan teknis Anggaran Biaya Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) di Kementerian ATR/BPN RI;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang pada Lampiran IV, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
- c. bahwa nama-nama pegawai sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2024; dan
- d. berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Teknis Daerah dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkup Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/ Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

- KETIGA : Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci;
 - Mendukung kegiatan penetapan Ranperkada Rencana Detail Tata Ruang;
 - Fasilitasi pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi Ranperkada Rencana Detail Tata Ruang; dan
 - Fasilitasi penyediaan administrasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci, Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota dengan Kode Rekening 1.03.12.2.01. 0006.
- KENAMAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 8 Juli 2024
2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang
- Insektur Kabupaten Kerinci di Siulak
- Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
- Kepala Dinas PUPR di Siulak
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 065/Kep.174/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA
RUANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- I. KETUA : KABID TATA RUANG DINAS PUPR KABUPATEN
KERINCI
- II. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
KERINCI
- III. ANGGOTA : 1. YANTI PRIYATNA, S.E.,M.M.
NIP. 19700225 199303 2 004
(KEPALA BIDANG PTSP DPMPTSP
KABUPATEN KERINCI)
2. RYALDI ARIES, S.Si.
NIP. 19880415 201212 1 002
(KASI PENATAAN DAN PEMERDAYAAN
KANTOR PERTANAHAN KAB.KERINCI)
3. IRA WULANDARI, S.T.,M.T.
NIP. 19760914 200701 2 006
(PERENCANA AHLI MUDA)
4. ZAITUN ALMUNAWARAH,S.T.
NIP. 19820501 200803 2 001
(PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP AHLI MUDA)
5. Ir. MUKHDAR WALID, S.T.,M.Si
NIP. 19860321 201101 1 012
(FUNGSIONAL PENATA RUANG AHLI
PERTAMA)
6. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN)
7. Ir. AYU FEBRIHANA, S.T.
NIP. 19870524 202012 2 004
(ANALIS TATA RUANG)
8. EMON GUSMADI, S.T.
NIP.19860428 202421 1 016
(PENATA RUANG AHLI PERTAMA)

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F